



PT. DJELAS TANDATANGAN BERSAMA

KEBIJAKAN JAMINAN

Nomor	004/LGL-DTB/PJN/II/2021
Versi	1.0
Tanggal	24 Februari 2021
Jenis Dokumen	Publik

24 Februari 2021
Chief Operating Officer

Rionald A. Soerjanto

Kebijakan Jaminan Layanan *Teken Aja!* (“**Kebijakan Jaminan**”)

Berlaku efektif mulai tanggal 24 Februari 2021

MOHON BACA KEBIJAKAN JAMINAN INI BESERTA CP/CPS *TEKEN AJA!* DENGAN SEKSAMA.

Selamat datang di Akun, Layanan atau Situs *Teken Aja!* Terima kasih atas kepercayaan Anda untuk menggunakan *Teken Aja!* Kebijakan Jaminan berlaku terhadap Sertifikat Elektronik Anda yang diterbitkan oleh *Teken Aja!* Dengan menggunakan Situs atau setiap Layanan *Teken Aja!*, Anda sebagai pengunjung Situs atau Pemilik dengan ini menerima dan menyetujui Kebijakan Jaminan ini (baik atas nama pribadi atau entitas hukum yang Anda wakili). Layanan kami dioperasikan oleh PT Djelas Tandatangani Bersama, perseroan terbatas yang didirikan secara sah berdasarkan hukum Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia.

DENGAN MENGAkses ATAU MENGGUNAKAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK *TEKEN AJA!*, ANDA MEMAHAMI, MENSETUJUI UNTUK MENGIKUTI DAN TERIKAT DENGAN SELURUH SYARAT DAN KETENTUAN DALAM KEBIJAKAN JAMINAN INI BESERTA CP/CPS *TEKEN AJA!* DAN BERTANGGUNG JAWAB KEPADA KAMI APABILA ANDA MELANGGAR KEBIJAKAN JAMINAN INI. APABILA ANDA TIDAK MENSETUJUI SYARAT DAN KETENTUAN TERSEBUT, ANDA TIDAK DIPERBOLEHKAN DAN HARUS BERHENTI MENGGUNAKAN LAYANAN INI SEGERA.

1. Definisi dan Penafsiran

1.1 Definisi

Dalam Kebijakan Jaminan ini, kecuali konteks menentukan lainnya atau kecuali ketentuan-ketentuan dalam Kebijakan Jaminan ini secara tegas menyatakan sebaliknya, kata-kata dan pernyataan yang diawali huruf kapital memiliki makna sebagai berikut:

- a. “**Akun**” berarti suatu kode alfanumerik yang dibuat oleh Pemilik, yang dapat dikaitkan dengan suatu nama unik (*username*), guna mengidentifikasi Pemilik dalam menggunakan Layanan *Teken Aja!*;
- b. “**Dokumen Elektronik**” adalah setiap Informasi Elektronik, termasuk namun tidak terbatas pada kontrak elektronik, yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol

atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

- c. **“Informasi Elektronik”** berarti satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*e-mail*), telegram, teleks, *telecoppy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
- d. **“Kebijakan Jaminan”** berarti syarat dan ketentuan *Teken Aja!* yang berlaku efektif dan mengikat Pemilik dan Pemilik Yang Berwenang sehubungan dengan setiap penggunaan Akun, Layanan dan/atau Situs *Teken Aja!* oleh Pemilik;
- e. **“Layanan”** atau **“Layanan Teken Aja!”** berarti setiap layanan penerbitan Sertifikat Elektronik, pembuatan Tanda Tangan Elektronik *Teken Aja!*, dan/atau layanan PT Djelas Tandatangan Bersama lainnya yang dinyatakan oleh *Teken Aja!* dari waktu ke waktu, melalui Situs dan/atau setiap layanan yang mana Anda telah berlangganan dengan Kami berdasarkan perjanjian terpisah antara *Teken Aja!* dan Pemilik apabila Pemilik merupakan persekutuan, firma, entitas, perusahaan, badan hukum, lembaga atau organisasi;
- f. **“Pemilik”** atau **“Anda”** berarti setiap orang perorangan, persekutuan, firma, entitas, perusahaan, badan hukum, lembaga atau organisasi yang menggunakan Layanan *Teken Aja!*;
- g. **“Pemilik Yang Berwenang”** berarti setiap individu, baik karyawan, rekan kerja, kontraktor atau agen dari Pemilik yang terdaftar atau diizinkan oleh Pemilik untuk mewakili Pemilik dalam menggunakan Layanan *Teken Aja!* dengan tunduk pada Kebijakan Jaminan;
- h. **“Teken Aja!”** atau **“Kami”** berarti PT Djelas Tandatangan Bersama;
- i. **“Penyelenggara Sertifikasi Elektronik”** atau **“PSrE”** berarti entitas yang menerbitkan dan mencabut Sertifikat Elektronik. Dalam hal ini yang dimaksud sebagai PSrE adalah *Teken Aja!*;
- j. **“Sertifikat Elektronik”** berarti sertifikat yang diterbitkan oleh *Teken Aja!* yang bersifat elektronik dan memuat Tanda Tangan Elektronik serta identitas yang menunjukkan subjek hukum atau para pihak dalam Transaksi Elektronik;
- k. **“Situs”** berarti situs <https://cp.djelas.id> atau situs lain yang dinyatakan oleh *Teken Aja!* dari waktu ke waktu;
- l. **“Tanda Tangan Elektronik”** berarti tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi yang dibuat dengan Layanan *Teken Aja!*;
- m. **“Transaksi Elektronik”** berarti perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya;

- n. “CP” atau “*Certificate Policy*” dan “CPS” atau “*Certification Practice Statement*” berarti kebijakan dan prosedur yang mengatur ketentuan penerbitan sertifikat dan pengelolaan infrastruktur Penyelenggara Sertifikasi Elektronik, yang diterbitkan dan dipublikasikan oleh PT Djelas Tandatangan Bersama melalui <https://repository.djelas.id>.

1.2 Penafsiran

- a. “**Kebijakan**” ini adalah referensi untuk Kebijakan Jaminan ini sebagaimana diubah, ditambah, diperpanjang, dan/atau disajikan kembali (maupun secara fundamental dan baik lebih berat atau tidak) atau diganti atau tidak, yang disetujui oleh Pemilik;
- b. “**Pemilik**”, “**Pemilik Yang Berwenang**”, “**Pengunjung Situs**” atau “**anda**” mana pun akan ditafsirkan demikian, termasuk setiap penerusnya dalam hak dan pengguna yang diizinkan;
- c. “**Teken Aja!**”, “**PT Djelas Tandatangan Bersama**” atau “**kami**” mana pun akan ditafsirkan demikian;
- d. “**orang**” termasuk orang, firma, perusahaan, korporasi, pemerintah, negara bagian atau lembaga dari suatu negara atau asosiasi, wali atau kemitraan (baik memiliki kepribadian hukum yang terpisah) atau dua atau lebih dari yang disebutkan di atas;
- e. suatu “**peraturan**” termasuk peraturan, aturan, arahan resmi, kebijakan, permintaan atau pedoman (baik memiliki kekuatan hukum atau tidak, tetapi, jika tidak memiliki kekuatan hukum, merupakan tipe yang dengannya setiap orang yang menerapkannya adalah terbiasa untuk mematuhi) dari badan, lembaga, pemerintah atau antar pemerintah, antar pemerintah atau supranasional, pengatur mandiri atau otoritas atau organisasi lain;

2. Pembaruan dan Pemberitahuan

- a) Kami berhak, dari waktu ke waktu, merevisi, memperbarui dan/atau menyunting Kebijakan Jaminan atau setiap syarat dan ketentuan lainnya yang berhubungan dengan setiap Layanan *Teken Aja!* atas kebijaksanaan mutlak Kami, untuk dapat mencerminkan perubahan-perubahan hukum yang berlaku atau Layanan *Teken Aja!*, Kami akan memberitahukan kepada Anda terkait perubahan-perubahan tersebut dan/atau Anda dapat melakukan pemeriksaan Situs secara rutin untuk dapat melihat setiap perubahan terbaru dari Kebijakan Jaminan. Jika Anda tetap menggunakan Layanan *Teken Aja!* setelah perubahan Kebijakan Jaminan telah berlaku efektif maka Anda dianggap telah menyetujui untuk terikat dengan perubahan terbaru dari Kebijakan Jaminan.;

- b) Anda menyetujui untuk menerima setiap komunikasi, perjanjian dan pemberitahuan yang Kami sampaikan sehubungan dengan Layanan *Teken Aja!* (“**Pemberitahuan**”), termasuk namun tidak terbatas pada Pemberitahuan sehubungan dengan pelaksanaan Layanan *Teken Aja!* dan pembelian Anda atas Layanan *Teken Aja!*, dan perubahan atas Kebijakan Jaminan secara elektronik, termasuk surat elektronik (*email*), pesan singkat (*sms*) dan notifikasi melalui Situs. Anda menyetujui bahwa setiap Pemberitahuan tersebut telah kami sampaikan secara tertulis dan telah memenuhi setiap ketentuan hukum terkait penyampaian Pemberitahuan dan Anda menyetujui bahwa informasi terkait kontak Anda yang Anda sediakan pada Akun Anda adalah yang terbaru dan masih berlaku.

3. Ruang Lingkup

3.1 Jaminan Pemilik

Kebijakan Jaminan ini hanya berlaku terhadap setiap Pemilik dan risiko-risiko yang dapat timbul sehubungan dengan penggunaannya atas Sertifikat Elektronik yang secara sah diterbitkan oleh *Teken Aja!*.

3.2 Objek Jaminan

Kebijakan Jaminan ini hanya berlaku terhadap Sertifikat Elektronik yang masih berlaku (masih valid dan/atau belum dicabut) dan secara sah diterbitkan oleh *Teken Aja!* sesuai dengan setiap ketentuan terkait penerbitan Sertifikat Elektronik sebagaimana diatur dalam *Subscriber Agreement*, CP dan CPS *Teken Aja!*

3.3 Pertanggungjawaban

Teken Aja! akan menjamin dan melindungi Pemilik dari setiap risiko yang dapat timbul dari penggunaan Sertifikat Elektronik sebagai berikut:

a. Kelalaian

Teken Aja! akan menanggung setiap risiko terhadap kegagalan Layanan *Teken Aja!* karena kesengajaan dan/atau kelalaian oleh *Teken Aja!* kepada Pemilik yang disebabkan oleh kegagalan dalam menjalankan kewajibannya berdasarkan Kebijakan Jaminan ini, *Subscriber Agreement*, CP dan CPS dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan dalam huruf a ini tidak berlaku apabila *Teken Aja!* dapat membuktikan bahwa risiko yang timbul, baik secara langsung maupun tidak

langsung, bukan diakibatkan oleh kesengajaan dan/atau kelalaian *Teken Aja!*;

b. Kesalahan dalam Verifikasi

Teken Aja! akan menanggung setiap kerugian yang timbul sehubungan dengan terdapatnya kesalahan dalam proses verifikasi identitas atas oleh pihak *Teken Aja!*, dalam menjalankan prosedur verifikasi identitas yang wajar berdasarkan CP dan CPS *Teken Aja!*; dan/atau

c. Kehilangan Dokumen

Teken Aja! akan menanggung setiap risiko kehilangan dokumen sehubungan dengan proses identifikasi dan verifikasi yang dapat diajukan oleh Pemilik pada tahap verifikasi identitas oleh *Teken Aja!*

4. Batasan Jaminan

Perlindungan yang diberikan oleh *Teken Aja!* sebagaimana tercantum pada Pasal 3 di atas tidak berlaku jika risiko dan atau pelanggaran tersebut disebabkan oleh atau timbul, baik secara keseluruhan atau sebagian, oleh hal-hal berikut:

4.1 Tindakan Pelanggaran

Tindakan Pemilik yang melanggar peraturan perundang-undangan, *Subscriber Agreement* dan/atau CP dan CPS *Teken Aja!*

4.2 Penyalahgunaan Layanan *Teken Aja!*

Risiko atau akibat yang timbul karena penyalahgunaan Pemilik atas Layanan *Teken Aja!* berdasarkan *Subscriber Agreement* dan/atau CP dan CPS *Teken Aja!*

4.3 Langkah Keamanan yang Wajar

Kegagalan Pemilik untuk menerapkan langkah-langkah keamanan yang wajar sebagaimana telah kami sampaikan dalam (i) Panduan Tanda Tangan Elektronik, (ii) Panduan Pengamanan Kata Sandi Untuk Pemilik Sertifikat, dan (iii) Panduan Verifikasi Tanda Tangan Elektronik Tertsertifikasi dan Verifikasi Sertifikat Elektronik, yang telah kami unggah pada <https://repository.djelas.id>, sebelum dan selama penggunaan Layanan *Teken Aja!*

4.4 Kegagalan Pihak Ketiga

Kegagalan komunikasi, layanan atau peralatan lain apa pun yang tidak berada di bawah kendali eksklusif atau merupakan kepemilikan dari *Teken Aja!*

4.5 Penggunaan Sertifikat yang Tidak Wajar

Penyalahgunaan Pemilik atas Sertifikat Elektronik serta informasi yang termuat dalam Sertifikat Elektronik mengingat apa yang diketahui atau seharusnya diketahui Pemilik, atau berdasarkan rangkaian Transaksi Elektronik Pemilik.

4.6 Kegagalan Pemenuhan Kewajiban oleh Pemilik

Kegagalan Pemilik untuk memenuhi kewajiban berdasarkan *Subscriber Agreement*, CP dan CPS, atau perjanjian lainnya (termasuk namun tidak terbatas pada perjanjian kerahasiaan dan/atau perjanjian Kerjasama) dengan *Teken Aja!*

5. Klaim dan Pembayaran Jaminan

5.1 Klaim dan Batas Waktu

Teken Aja! hanya akan menyelesaikan pembayaran jaminan kepada Pemilik yang telah mengajukan permohonan pembayaran sebagaimana dijelaskan pada Pasal 5.2 di bawah ini. Setiap permohonan klaim atas jaminan harus disampaikan secara tertulis kepada *Teken Aja!* dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak risiko atau kerusakan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 diketahui oleh Pemilik.

5.2 Pembayaran

a. Risiko yang Terjadi

Teken Aja! akan menanggung segala risiko yang disebabkan oleh pelanggaran terhadap jaminan-jaminan yang ditetapkan dalam Pasal 3.3, dengan tetap tunduk pada ketentuan Pasal 5.3

b. Tata Cara

Mengirim permohonan pembayaran secara tertulis baik melalui alamat surat elektronik (*e-mail address*) support@djelas.id dan/atau melalui dokumen fisik yang dikirimkan ke PT Djelas Tandatangani Bersama dengan alamat Jalan

Bangka Raya Nomor 21, Pela Mampang, Mampang Prapatan, Kota Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12180, Indonesia.

c. Penolakan

Klaim jaminan dapat ditolak oleh *Teken Aja!* apabila Pemilik terlambat dalam memberitahukan *Teken Aja!* mengenai kerusakan atau kegagalan sebagaimana yang disyaratkan dalam tata cara pengajuan klaim jaminan di atas ini.

5.3 Penanggungan Maksimal

Batasan tanggung jawab Kami kepada Pemilik Sertifikat Elektronik atas setiap perselisihan yang timbul dari atau sehubungan dengan Layanan *Teken Aja!* atau penggunaan Sertifikat Elektronik oleh Pemilik Sertifikat Elektronik, terlepas dari forum penyelesaian perselisihan atau terlepas dari tuntutan berasal dari perbuatan melawan hukum, wanprestasi atau lain sebagainya, tidak akan melebihi Rp. 1.000.000,00 (satu juta Rupiah).

6. Keadaan Memaksa atau *Force Majeure*

Tanpa mengesampingkan ketentuan apapun dalam Kebijakan Jaminan ini, tidak ada pihak yang wajib bertanggung jawab atas segala kegagalan atau keterlambatan pada bagiannya untuk melaksanakan kewajiban apapun dalam Kebijakan Jaminan ini sepanjang kegagalan atau keterlambatan tersebut disebabkan oleh peristiwa atau keadaan di luar kendalinya baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berdampak terhadap kemampuan pihak tersebut untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Kebijakan Jaminan ini. Keadaan-keadaan tersebut dapat termasuk, namun tidak terbatas pada keadaan memaksa, bencana alam, kebakaran, tindakan masyarakat, vandalisme, banjir, wabah pandemi beserta setiap dampak daripadanya, sengketa industrial, dan yang terjadi tanpa kesalahan atau kelalaian Pihak yang mencari penggantian (suatu "**Keadaan Memaksa**" atau "***Force Majeure***"). Setiap pihak wajib menanggung kerugian sendiri yang timbul dari Keadaan Memaksa.

7. Hukum yang Mengatur

Kebijakan Jaminan ini diatur dan ditafsirkan berdasarkan hukum yang berlaku di Republik Indonesia.

8. Penyelesaian Sengketa

- a. Setiap perselisihan yang timbul dari atau sehubungan dengan Kebijakan Jaminan ini (termasuk perselisihan tentang validitas Kebijakan Jaminan ini) ("**Perselisihan**") wajib diselesaikan secara musyawarah mufakat dengan salah satu pihak (baik Pemilik atau *Teken Aja!* ("**Pihak Pertama**") menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pihak lainnya ("**Pihak Kedua**") atas terjadinya atau dugaan terjadinya Perselisihan ("**Notifikasi Perselisihan**"). Pihak Pertama dan Pihak Kedua akan diberi waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal Notifikasi Perselisihan diterima oleh Pihak Kedua ("**Periode Musyawarah**") untuk menyelesaikan Perselisihan;
- b. Anda dan *Teken Aja!* menyetujui untuk menggunakan upaya terbaiknya untuk menyelesaikan setiap perselisihan, klaim atau pertentangan, melalui konsultasi secara langsung dengan *Teken Aja!*;
- c. Apabila Perselisihan tidak dapat diselesaikan sampai dengan berakhirnya Periode Musyawarah, maka Perselisihan dapat diselesaikan melalui arbitrase sesuai dengan peraturan prosedur arbitrase ("**Peraturan Arbitrase**") Badan Arbitrase Nasional Indonesia yang beralamat di Wahana Graha Lantai 1 dan 2, Jalan Mampang Prapatan Nomor. 2 Jakarta 12760 ("**BANI**"), yang untuk saat ini sedang berlaku, yang mana Peraturan Arbitrase dianggap dimasukkan ke dalam Klausul ini dengan referensi (dengan ketentuan bahwa, jika terjadi pertentangan antara Peraturan Arbitrase dan ketentuan klausul ini, maka ketentuan klausul ini yang akan berlaku). Pihak Pertama dan Pihak Kedua selanjutnya setuju bahwa:
 - 1) Kursi (tempat hukum) arbitrase adalah Indonesia;
 - 2) Majelis arbitrase terdiri dari 1 (satu) arbiter tunggal, yang akan ditunjuk oleh Ketua di Pengadilan Arbitrase BANI;
 - 3) Bahasa arbitrase adalah Bahasa Indonesia;
 - 4) Semua putusan harus mengikat Para Pihak dan melepaskan semua hak banding atau hak meminta bantuan ke pengadilan mana pun; dan
 - 5) Seluruh biaya arbitrase dan biaya hukum yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan arbitrase wajib ditanggung oleh pihak yang kalah.
- d. Dengan ini Anda menyetujui bahwa arbitrase akan dijalankan dalam kapasitas para pihak secara individual dan bukan sebagai gugatan perwakilan kelompok (*class action*), dan dengan ini Anda melepaskan hak anda untuk mendaftarkan gugatan *class action* atau mendapatkan penyelesaian Perselisihan secara kelompok. Jika terdapat forum yang menyatakan bahwa pelepasan hak atas pelaksanaan *class action* yang terkandung dalam Pasal ini tidak berlaku atas alasan apapun atau jika arbitrase dapat berlangsung secara kelompok, maka

ketentuan arbitrase yang terkandung dalam Pasal ini dianggap batal demi hukum dan para pihak dianggap tidak menyetujui untuk penyelesaian sengketa melalui arbitrase.

9. Bahasa

- a. Setiap Pemberitahuan yang diberikan sehubungan dengan Kebijakan Jaminan ini harus dibuat dalam Bahasa Indonesia; dan
- b. Ketentuan ini dibuat dan ditandatangani dalam Bahasa Indonesia.

10. Lain-lain

10.1 Tanggung Jawab Pemilik

Kerusakan dan/atau risiko yang disebabkan sebagian atau seluruhnya oleh kesalahan Pemilik karena pelanggaran sendiri atas jaminan atau kewajiban yang dinyatakan dalam *Subscriber Agreement* dengan *Teken Aja!* membatalkan semua klaim berdasarkan Kebijakan Jaminan ini.

10.2 Penutupan Layanan *Teken Aja!*

Setiap perlindungan yang diberikan oleh *Teken Aja!* dalam Kebijakan Jaminan ini dinyatakan tidak berlaku apabila PT Djelas Tandatangan Bersama sudah berhenti beroperasi sebagai penyelenggara sertifikasi elektronik.

Dalam hal PT Djelas Tandatangan Bersama secara resmi berhenti beroperasi sebagai penyelenggara sertifikasi elektronik terhitung sejak diterbitkannya surat pencabutan pengakuan PSrE Indonesia dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia ("**Kominfo**"), maka *Teken Aja!* akan menjamin bahwa:

- a. Setiap Sertifikat Elektronik yang telah dikeluarkan oleh *Teken Aja!* sebelum diterbitkannya surat pencabutan pengakuan PSrE Indonesia dari Kominfo akan valid sampai masa berlaku Sertifikat Elektronik habis; dan
- b. *Teken Aja!* akan mengembalikan setiap biaya yang telah dibayarkan oleh Anda kepada Kami untuk Layanan Tanda Tangan Elektronik *Teken Aja!* yang belum terpakai oleh Anda sebelum diterbitkannya surat pencabutan pengakuan PSrE Indonesia dari Kominfo.

10.3 Ketentuan Keberlakuan

Apabila terdapat ketentuan yang bertentangan antara Kebijakan Jaminan ini dengan CP dan CPS *Teken Aja!*, maka CP dan CPS yang akan berlaku kecuali terhadap hal batas penanggungungan maksimal yang ditetapkan di atas.

11. Keterpisahan

Jika, kapanpun, ketentuan apapun dalam Kebijakan Jaminan ini adalah atau menjadi tidak sah, atau tidak dapat diberlakukan dalam hal apapun berdasarkan hukum apapun dari yurisdiksi manapun, maka hal tersebut tidak akan mempengaruhi legalitas, keabsahan atau keberlakuan ketentuan lainnya dari Kebijakan Jaminan ini di yurisdiksi tersebut atau di yurisdiksi lain.

12. Hubungi Kami

Setiap pemberitahuan dari Anda atau Pemilik yang ditujukan kepada Kami menjadi efektif ketika pemberitahuan tersebut diterima oleh Kami melalui alamat surat elektronik (*e-mail address*) support@djelas.id dan/atau melalui dokumen fisik yang dikirimkan ke PT Djelas Tandatangani Bersama dengan alamat Jalan Bangka Raya Nomor 21, Pela Mampang, Mampang Prapatan, Kota Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12180, Indonesia.